



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 538 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 102/PL.09.1/3503/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 537 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

GEMBONG DERITA HADI

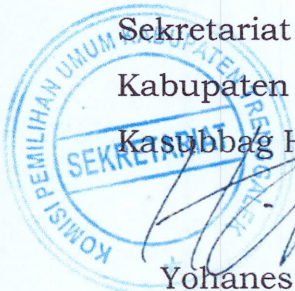
Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Trenggalek

Kasubbag Hukum dan SDM,

Yohanes Mustikahadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 538 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK
DAERAH PEMILIHAN : 1 (SATU)
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. HIDAYAT NURHASIM, S.H.	3208	1	PKB
2	GUNAWAN, S.T.	3493	5	PKB
3	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	7026	1	GERINDRA
4	MISNI, S.Sos.	6131	4	PDIP
5	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.	6903	1	GOLKAR
6	SUBADIANTO	4083	2	PKS
7	NUR EFENDI	4553	8	PKS
8	PUGUH PURNOMO	9525	1	HANURA
9	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	2656	2	PAN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK
DAERAH PEMILIHAN : 2 (DUA)
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	7562	1	PKB
2	WAWAN SETYAWAN, S.Pd.	3837	2	PKB
3	GUSWANTO	5002	1	PDIP
4	DHANI WAHYU KARUNIAWAN, S.AP.	4481	1	GOLKAR
5	DIYAN ARIFIN	5262	1	PKS
6	Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, S.H., M.H., C.L.A.	3569	1	HANURA

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK
DAERAH PEMILIHAN : 3 (TIGA)
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	7480	1	PKB
2	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H.	5057	8	PKB
3	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos.	4488	1	GERINDRA
4	DODING RAHMADI, S.T., M.H.	9359	1	PDIP
5	SUGIANTO	3563	2	PDIP
6	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M.	5821	1	GOLKAR
7	RAHMANU ARIK BHAHTIYAR	7188	2	PKS
8	BINA ROHMAWATI	4493	1	DEMOKRAT

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK
DAERAH PEMILIHAN : 4 (EMPAT)
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	4655	1	PKB
2	MURKAM, S.T.	4846	2	PKB
3	IMAM BASUKI, S.SOS.	8361	1	GERINDRA
4	FEMI DWI INDRA PALUPI, S.Pd.	7057	2	GERINDRA
5	BAMBANG SUTOPO, S.E.	5510	1	PDIP
6	KHOIRI, S.Pd.I.	4744	2	PDIP
7	SUKARDI	2435	1	PKS

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK
DAERAH PEMILIHAN : 5 (LIMA)
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

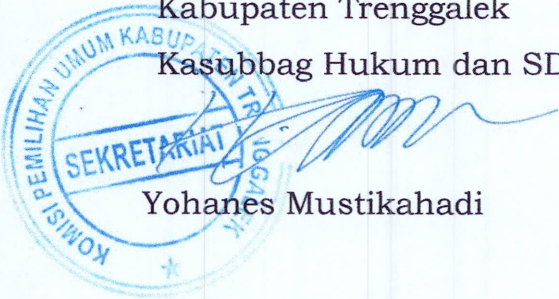
No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Drs. M. HADI	6754	1	PKB
2	MOH ALI GUFRON	8320	1	PDIP
3	WAHYUDI ANTO, S.E.	4674	2	PDIP
4	RIRIK WAHYUMAWATI	8392	3	PDIP
5	DASIRAN	7898	4	PDIP
6	GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr.	6155	1	GOLKAR
7	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H.	5031	1	DEMOKRAT

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK
DAERAH PEMILIHAN : 6 (ENAM)
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd.	4562	1	PKB
2	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H.	9021	2	PKB
3	PRANOTO, S.H. M.H.	14172	1	PDIP
4	TULAS WITLAIK	7794	4	PDIP
5	HAJAR SULISTİYONO, S.E.	3922	8	PDIP
6	EDY PURWANTO, S.Pd.I.	6082	1	GOLKAR
7	SURYANTO	4241	1	PKS
8	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	7821	1	DEMOKRAT

Trenggalek, 2 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
ttd
GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi